



P U T U S A N:

NOMOR: 42`/PIDI.SUS/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG DG. LEWA;-**
Tempat lahir : Ujung Pandang;-----
Umur/tgl lahir : 21 tahun/ 18 Mei 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Parang Malulu, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat hukum yaitu NURHAENIATY, SH, pekerjaan Advokat/Penasihat hukum dari Kantor Pengacara Asosiasi Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 05 Nopember 2015, Nomor: 288/Pid.Sus/2015/PN.Sgm., tentang Penunjukan Advokat/Penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan secara Cuma-Cuma;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari:-----

1.Penyidik.....



1. Penyidik Kepolisian Resort Gowa, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 19 Agustus 2015, Nomor: SP.Han / 120/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 02 September 2015, Nomor:B-56/R.4.14/Epp.1/2015, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 di Rumah Tahanan Negara Polres Gowa;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 15 Oktober 2015, Nomor:Print-76/ RT.3/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 28 Oktober 2015, Nomor:288/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Sgm., sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;-----
5. perpanbjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 19 Nopember 2015, Nomor: 288/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Sgm., sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;-----



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan tertanggal 18 Januari 2016, Nomor:63/ Pen.Pid.HT / 2016/ PT.MKS., sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,

berdasarkan.....

berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tertanggal 03 Februari 2016, Nomor:131/Pen.Pid/KPT/2016/PT.MKS., sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 04 Februari 2016, Nomor:42/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Februari 2016, Nomor:42/PID.SUS/2016/PT.MKS.2016, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Sungguminasa tertanggal 28 Oktober 2015, Nomor: Reg. Perk:PDM-89/SNGGU/ 10/2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

DAKWAAN KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa MAKMUR Alias ACA Bin MANGUNG DG. LEWA pada hari senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Bontorikung, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Sungguminasa.....

Sungguminasa yang berwenang mengadili perkara ini , setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ia Terdakwa MAKMUR Alias ACA Bin MANGUNG DG. LEWA pada waktu, dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas Terdakwa sebelumnya bertemu saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG RATE (Anak) dilapangan upacara kemudian Terdakwa membonceng saksi EKA kewartung untuk makan bakso setelah itu ke Desa Bategulung setelah itu ke Bontonompo dibonceng oleh Terdakwa dan nongkrong di gedung olah raga dan waktu itu saksi EKA sakit perut kemudian menyuruh ADI membeli obat kemudian Terdakwa menyuruh saksi minum obat tramadol dengan minuman Big Cola dan selanjutnya Terdakwa minum obat tramadol sebanyak 5 biji selanjutnya sekira jam 14.00 Wita saksi EKA dibonceng oleh Terdakwa ke



Bontolangkasa nonton barisan selanjutnya kerumah ADI sekira jam 17.00 Wita dirumah ADI nongkrong bersama JABAL Lelaki NANNA sekira jam 19.00 wita saksi EKA bersama Terdakwa MAKBUR alias ACA berboncengan kerumah lelaki NANNA mereka bersama ADI, JABAL nongkrong cerita dirumah nenek lelaki NANNA sekitar jam 20.30 Terdakwa mengajak saksi EKA masuk ke kamar selanjutnya Terdakwa mencium saksi EKA dan bibir saksi EKA kemudian Terdakwa mengangkat BH dan ketika Terdakwa akan membuka celana jeans saksi EKA saksi menolak dengan mengatakan janganko artinya jangan selanjutnya Terdakwa MAKBUR Alias ACA

memegang.....

memegang kedua tangan saksi lalu membujuk saksi dengan mengatakan ? Kalau ada apa apa ta , sayapi yang tanggung jawab (artinya jika ada apa apa nanti saya yang bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EKA membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai dilutut dan Terdakwa MAKBUR memasukkan kelaminnya (penisnya) ke vagina saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG RATE lalu Terdakwa menggoyang goyangkan keluar masuk sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan venisnya dan menyuruh saksi EKA ganti posisi saksi berada diatas setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya (venisnya) kedalam vagina saksi EKA kemudan Terdakwa menyuruh saksi EKA menggoyang goyangkan keluar masuk namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA memakai baju lalu saksi tidur bersama Terdakwa MAKBUR Alias ACA dan sekitar jam 23.30 Wita saksi bangun dan saat itu saksi ADI datang memberitahu bahwa saksi EKA dicari oleh mama saksi EKA kemudian Terdakwa MAKBUR Alias ACA ke rumahnya



untuk memastikan betul tidaknya saksi dicari namun Terdakwa tidak kembali sampai saksi EKA diamankan .-----

- Bahwa atas kejadian tersebut EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG RATE mengalami sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 23 /VIII/2015 / Forensik ditanda tangani oleh Dr. MAULUDIN M.Sp.F Hasil Fakta Pemeriksaan :Alat Kelamin Wanita :Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tampak luka lecet Kemerahan Selaput darah (Hymen) : tampak luka robek baru pada arah jam 4, jam 6 dan jam 9 disertai lecet kemerahan dan bercak darah.Liang senggama (Introitus Vaginae) : Tampak luka lecet geser. Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya.1 (satu) luka memar

pada.....

pada leher sebelah kiri berukuran 1 cm X 0,5 cm Pemeriksaan penunjang Tes Kehamilan:Negatif Kesimpulan/ Interpretasi pemeriksaan.Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia Anak.B. Ditemukan robekan baru pada selaput dara.C. Ditemukan tanda tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban. D. Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik pada tubuh korban yaitu : satu luka memar pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----ATAU-----

DAKWAAN KEDUA : -----



----- Bahwa ia Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA pada hari senin tanggal 17 agustus 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Bontorikung, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili perkara ini, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu :-----

- Bahwa ia Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas Terdakwa sebelumnya

bertemu.....

bertemu saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE (Anak) dilapangan upacara kemudian Terdakwa membonceng saksi EKA ke warung untuk makan bakso setelah itu Terdakwa bersama saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE ke Desa Bategulung, setelah itu ke Bontonompo dibonceng oleh Terdakwa dan nongkrong di gedung olah raga dan waktu itu saksi Eka sakit perut kemudian menyuruh saksi ADI membeli obat kemudian Terdakwa menyuruh saksi minum obat tramadol dengan air minuman Big Cola dan selanjutnya Terdakwa minum obat tramadol sebanyak 5 biji selanjutnya sekira jam 14.00 Wita saksi EKA dibonceng oleh Terdakwa ke Bontolangkasa nonton barisan selanjutnya kerumah saksi SURYADI Alias ADI sekira jam 17.00 Wita dirumah ADI Terdakwa bersama saksi EKA nongkrong bersama JABAL NUR Bin JAMALUDDIN DG. SITURU dan saksi SAINAL



PARANNA alias NANNA sekira jam 19.00 wita saksi EKA bersama Terdakwa MAKBUR Alias ACA berboncengan kerumah lelaki NANNA mereka bersama SURYADI Alias ADI, saksi JABAL NUR Bin JAMALUDDIN DG. SITURU nongkrong cerita dirumah nenek lelaki NANNA sekitar jam 20 30 Terdakwa mengajak saksi EKA masuk ke kamar selanjutnya baring bersama Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi keatas sehingga BH saksi kelihatan dan ketika Terdakwa akan membuka baju dan celana jeans saksi EKA saksi menolak dengan mengatakan janganko artinya jangan selanjutnya Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA memegang kedua tangan saksi lalu membujuk saksi dengan mengatakan Kalau ada apa apa ta, sayapi yang tanggung jawab (artinya jika ada apa apa nanti saya yang bertanggung jawab)

selanjutnya.....

selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE membuka baju dan celana jeans nya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai dilutut lalu Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA memasukkan kelaminnya (penisnya) ke vagina saksi EKA dan menggoyang goyangkan keluar masuk sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan venisnya dan menyuruh saksi EKA ganti posisi saksi berada diatas setelah itu Terdakwa memasukkan venisnya kedalam vagina saksi EKA kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA menggoyang goyangkan keluar masuk namun Terdakwa tidak mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA memakai bajunya kembali dan saksi tidur bersama Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA dan sekitar jam 23.30 Wita saksi bangun dan saat itu saksi ADI datang



memberitahu bahwa saksi EKA dicari oleh mamanya (Orang Tua saksi EKA) kemudian Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA kerumahnya untuk memastikan betul tidaknya saksi dicari namun Terdakwa tidak kembali sampai saksi EKA diamankan;-----

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE mengalami sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 23 / VIII/ 2015 /Forensik ditanda tangani oleh Dr .MAULUDIN . M Sp.F Hasil Fakta Pemeriksaan :Alat Kelamin Wanita :Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tampak luka lecet Kemerahan Selaput darah (Hymen) : tampak luka robek baru pada arah jam 4, jam 6 dan jam 9 disertai lecet kemerahan dan bercak darah.Liang senggama (Introitus Vaginae) : Tampak luka lecet geser. Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : 1 (satu) luka memar pada leher sebelah sebelah kiri berukuran 1 cm X 0,5 cm Pemeriksaan penunjang.....

penunjang Tes Kehamilan: Negatif Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan.Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia Anak.B. Ditemukan robekan baru pada selaput dara.C. Ditemukan tanda tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban. D. Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik pada tubuh korban yaitu : satu luka memar pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

----- **A T A U** :-----

DAKWAAN KETIGA :-----



----- Bahwa ia Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA pada hari senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Bontorikung, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya , melanggar kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :-----

----- Bahwa ia Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas Terdakwa sebelumnya bertemu saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI DG. RATE ke lapangan upacara kemudian Terdakwa membonceng saksi Eka ke warung untuk makan bakso setelah itu Terdakwa bersama saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA ke Desa

Bategulung.....

Bategulung, setelah itu ke Bontonompo dibonceng oleh Terdakwa dan nongkrong di gedung olah raga dan waktu itu saksi EKA sakit perut kemudian menyuruh saksi ADI membeli obat kemudian Terdakwa menyuruh saksi minum obat tramadol dengan air minuman Big Cola dan selanjutnya Terdakwa minum obat tramadol sebanyak 5 biji selanjutnya sekira jam 14.00 Wita saksi EKA dibonceng oleh Terdakwa ke Bontolangkasa nonton barisan selanjutnya ke rumah saksi SURYA Alias ADI sekira jam 17.00 Wita dirumah ADI Terdakwa bersama saksi EKA nongkrong bersama JABAL NUR Bin JAMALUDIN DG. SITURU dan saksi SAINAL PARANNA Alias NANNA sekira jam 19.00 wita saksi EKA bersama SURYA Alias ADI , saksi JABAL NUR Bin JAMALUDIN DG. SITURU nongkrong cerita dirumah nenek lelaki NANNA sekitar jam 20 30 Terdakwa mengajak saksi EKA masuk ke kamar selanjutnya baring bersama Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi EKA



ENDRA YULI Alias EKA Binti MANAI Dg RATE kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi keatas sehingga BH saksi kelihatan dan ketika Terdakwa akan membuka baju dan celana jeans saksi EKA saksi menolak dengan mengatakan janganko artinya jangan selanjutnya Terdakwa MAKBUR Alias ACA memegang kedua tangan saksi lalu membujuk saksi dengan mengatakan Kalau ada apa apa ta , sayapi yang tanggung jawab (artinya jika ada apa apa nanti saya yang bertanggung jawab) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA membuka baju dan celana jeansnya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai dilutut lalu Terdakwa MAKBUR memasukkan kelaminnya (penisnya) ke vagina saksi EKA dan menggoyang goyangkan keluar masuk sekitar 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan venisnya dan menyuruh saksi Eka ganti posisi saksi berada diatas setelah itu Terdakwa memasukkan venisnya kedalam vagina saksi EKA kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA menggoyang goyangkan keluar masuk namun

Terdakwa.....

Terdakwa tidak mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa menyuruh saksi EKA memakai bajunya kembali dan saksi tidur bersama Terdakwa Makbur alias Aca Bin Mangung Dg Lewa dan sekitar jam 23.30 Wita saksi bangun dan saat itu saksi Adi datang memberitahu bahwa saksi Eka dicari oleh mamanya (Orang Tua saksi Eka) kemudian Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg LEWA kerumahnya untuk memastikan betul tidaknya saksi dicari namun terdakwa tidak kembali sampai saksi Eka diamankan;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas saksi EKA ENDRA YULI Alias EKA mengalami sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 23 /VIII/2015 /Forensik ditanda tangani oleh Dr. MAULUDIN . M . Sp.F Hasil Fakta Pemeriksaan :Alat Kelamin Wanita :Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tampak luka lecet Kemerahan Selaput darah (Hymen) : tampak luka robek



baru pada arah jam 4, jam 6 dan jam 9 disertai lecet kemerahan dan bercak darah. Liang senggama (Introitus Vaginae) : Tampak luka lecet geser. Perlukaan yang ditemukan pada bagian tubuh lainnya : 1 (satu) luka memar pada leher sebelah kiri berukuran 1 cm X 0,5 cm Pemeriksaan penunjang Tes Kehamilan : Negatif Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia Anak.B. Ditemukan robekan baru pada selaput dara.C. Ditemukan tanda tanda penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban. D. Ditemukan tanda tanda kekerasan fisik pada tubuh korban yaitu : satu luka memar pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember.....

14 Desember 2015, Nomor:Reg.Perk: PDM-89/SNGGU/10/2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin Dg. LEWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg. LEWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun



dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang putih bintik hitam yang bertuliskan Chanel ;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek chanel ;-----
- 1 (satu) lembar BH warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga , seluruhnya dikembalikan pada pemiliknya Eka Endra Yuli ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Januari 2016, Nomor: 288 / Pid.Sus / 2015/ PN.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG Dg. LEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;-----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju Kaos lengan panjang putih bintik hitam yang bertuliskan chanel;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek chanel;-----

- 1 (Satu) lembar BH warna hitam;-----

- 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H. B A K K A R A, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016, Nomor :288 / Pid..Sus / 2015/PN. Sgm.,;--
----- Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh H. B A K K A R A, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri

Sungguminasa.....



Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, masing-masing terhitung mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Januari 2016, Nomor: W22.U3/HPDN/186//2016 yang ditanda tangani oleh H. B A K K A R A, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut;--

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2016, Nomor: 288 / Pid.Sus / 2015/ PN.Sgm., maka Majelis Hakim tingkat banding



berpendapat.....

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai

berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa selain menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada Terdakwa, perlu pula Terdakwa dijatuhi pidana Denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2016, Nomor: 288 / Pid.Sus / 2015/ PN.Sgm., diubah sekedar mengenai jenis pidana yaitu tidak hanya dijatuhi pidana penjara tetapi juga dihukum membayar sejumlah denda, dan menguatkan putusan untuk selebihnya, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;-----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan (2), serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP., tidak ada alasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----



5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan
;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut;-

Mengubah.....

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016, Nomor: 288/PID.SUS/2015/PN.Sgm., yang dimintakan banding, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKBUR Alias ACA Bin MANGUNG DG. LEWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebedar Rp.1.000.000.000., (satu milyar rupiah) ;-----

2. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Januari 2016, Nomor: 288/PID.SUS/2015/PN.Sgm., untuk selebihnya;--

4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, oleh kami : **H I D A Y A T, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh.....

dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

HJ. ENDANG IPSIANI , SH.,

H I D A Y A T, SH.,

Ttd.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,



Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)